



**P U T U S A N**

**No.537 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**YAYASAN PENDIDIKAN KELAPA SAWIT ANDALAS PADANG cq Ir. NURMANSYAH,MBA**, sebagai pemilik dan pengelola Akademi Pembangunan Pertanian Sumatera Barat dan ketua Yayasan Pendidikan Kelapa Sawit Andalas Padang, dengan Akta Notaris Yayasan No. 02/2011 dan Akta penyerahan izin APPERTA dari Yayasan LP3ESIDA kepada Yayasan Pendidikan Kelapa Sawit Andalas Padang No. 03/2011, beralamat Sekretariat Yayasan pada Akademi Pembangunan Pertanian (APPERTA) Sumatera Barat, Jalan Veteran Dalam No. 50 B Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parluhutan Siagian, SH., dan kawan, para Advokat, beralamat Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, KM.12, Ruko Lantai II (Samping Rumah Makan BTJ), Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2011, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

**ARNI YENTI,S.Ag**, bertempat tinggal di Teluk Belibi, Punggung Kasiak, Lubuk Alung, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Akademi Pembangunan Pertanian (APPERTA) Sumatera Barat sebagai Dosen tetap Yayasan dibawah naungan

Hal.1 dari 7 hal. Put. No.537 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan LP3ESIDA selama 11 tahun 2 bulan berdasarkan SK Pengangkatan No.012/P.2/KEP/YLP3SIDA/II/2001 dan Penetapan Jabatan Fungsional Dosen No.SK 383/010/KP-PAK/2007. Selain Dosen tetap Yayasan pada APPERTA Sumatera Barat, Penggugat diberi tugas dalam Jabatan Konseling dan Kemahasiswaan oleh Direktur mulai bulan Juni 2010, namun SK Pengangkatan dan Jabatan dimaksud belum diterima sampai sekarang dengan alasan pembayaran upah oleh Tergugat tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Berdasarkan pengangkatan sebagai dosen tetap yayasan, Penggugat menerima upah dan tunjangan bulanan sebesar Rp 2.100.000,- dan gaji terakhir yang diterima pada bulan Mei 2010 ;

Bahwa sejak bulan Juni 2010 sampai dengan pengajuan gugatan ini bulan September 2011, Penggugat tidak menerima gaji. Sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) “ Pekerja atau buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan, tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih” ;

Bahwa berdasarkan akta penyerahan izin yang dimiliki APPERTA Sumbar No.3 tanggal 21 Maret 2011, dari Yayasan LP3ESIDA kepada Yayasan Pendidikan Kelapa Sawit Andalas Padang, Penggugat tetap berlanjut bekerja sampai sekarang sebagai dosen tetap yayasan pada APPERTA Sumatera Barat dan belum ada penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dari Yayasan LP3ESIDA maupun Yayasan Pendidikan Kelapa Sawit Andalas Padang ;

Bahwa kronologis timbulnya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

Tergugat tidak membayarkan upah kepada Penggugat tepat waktu setiap bulannya dan sampai sekarang Penggugat belum menerima upah selama 16 bulan (menerima upah terakhir dosen tetap yayasan bulan Mei 2010 yang dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2010 dan tunjangan jabatan bulan Juni 2010 yang dibayarkan tanggal 5 November 2001) ;

Bahwa berdasarkan permasalahan diatas Penggugat sudah melakukan usaha meminta pembayaran upah kepada Tergugat mulai Direktur APPERTA Sumbar (Bapak Ir. Herwandi, MP) dan pengaduan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dan Tergugat tidak memenuhi panggilan

Hal.2 dari 7 hal. Put. No.537 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinsosnaker, selanjutnya berdasarkan anjuran Mediator Dinsosnaker, Penggugat dapat menerima anjuran Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat (1) huruf "c" ;

Bahwa sampai saat pengajuan gugatan ini, Penggugat belum menerima penyelesaian dari pihak Tergugat (yayasan LP3ESIDA dan yayasan Pendidikan Kelapa Sawit Andalas Padang) maka dengan demikian adalah wajar Penggugat menuntut pembayaran upah sampai adanya keputusan PHK yang sah dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PPHI) Padang agar dapat mengeluarkan Putusan sela dalam perkara ini, dengan perintah agar Tergugat membayar gaji/ Upah kepada Penggugat dari bulan Juni 2010 sampai dengan September 2011, yaitu sebesar Rp 2.100.000,- x 16 bulan = Rp 33.600.000,- dan mem-berhentikan Penggugat sebagai dosen tetap Akademi Pembangunan dan Pertanian Sumatera Barat dari Yayasan LP3ESIDA dan selanjutnya Yayasan Pendidikan Kelapa Sawit Andalas Padang sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku ;

Bahwa saat pengajuan gugatan ini, Tergugat tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 dan 2011 kepada Penggugat, walaupun Penggugat sudah meminta melalui Direktur APPERTA (Ir. Herwandi, MP), padahal berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), bagi Pengusaha yang tidak membayarkan THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan PPHI Padang mengeluarkan Putusan Sela dan memerintahkan Tergugat untuk membayar THR tahun 2010 dan 2011 kepada Penggugat sebesar  $2 \times \text{Rp } 2.100.000,- = \text{Rp } 4.200.000,-$  ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :

## A. Putusan Sela :

Hal.3 dari 7 hal. Put. No.537 K/Pdt.Sus/2012



1. Memerintahkan Tergugat dengan segera untuk membayarkan upah kepada Penggugat dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011, yaitu sebesar Rp 2.100.000,- x 16 Bulan = Rp 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp 2.100.000,- x 2 = Rp 4.200.000,-
3. Jumlah Putusan Sela Rp 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) ;

**B. Putusan Akhir :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku sebesar :

- Uang Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.100.000,-$  = Rp 37.800.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp } 2.100.000$  = Rp 8.400.000,-

- Uang Ganti Kerugian Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times \text{Rp } 46.200.000,-$  = Rp 6.930.000,-

- Total yang harus dibayarkan = Rp 53.130.000,-

(lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu Rupiah) ;

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun diajukan perlawanan ;
4. Apabila Majelis berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.13/G/2011/PHI.PDG tanggal 13 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



2. Menyatakan bahwa telah terjadi PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak 03 Oktober 2011 ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa ;

Uang Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp } 2.100.000,-$  = Rp 37.800.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp } 2.100.000$  = Rp 8.400.000,-

= Rp 46.200.000,-

Uang Ganti Kerugian Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times \text{Rp } 46.200.000,-$  = Rp 6.930.000,-

Upah yang belum dibayarkan dari bulan Juni 2010

Sampai dengan September 2011, yaitu sebesar

$\text{Rp } 2.100.000,- \times 16 \text{ Bulan}$  = Rp 33.600.000,-

Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 dan

2011 sebesar  $\text{Rp } 2.100.000,- \times 2$  = Rp 4.200.000,-

Total semua = Rp 90.930.000,-

(sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2012 dengan perantaraan khususnya khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.23/Kas/PHI.G/2011/PHI.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Maret 2012 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 9 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal.5 dari 7 hal. Put. No.537 K/Pdt.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Putusan yang diambil Majelis Hakim dalam tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 13/G/2011/PHI.PDG, tanggal 13 Januari 2012, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, karena dalam mengambil Keputusan Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, Bahwa selama dalam acara pembuktian baik bukti Surat maupun bukti keterangan saksi dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tidak ada satu Buktipun yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi selaku Pemilik dan Pengelola Akademi Pembangunan Pertanian (Apperta) Sumatera Barat telah mengangkat Termohon Kasasi sebagai Dosen Tetap pada Akademi Pembangunan Pertanian (APPERTA) Sumatera Barat dan juga Tidak ada bukti Surat Keputusan (SK) bahwa Pemohon Kasasi telah menetapkan Besarnya Upah/Gaji dari Termohon Kasasi apalagi sampai menetapkan Gaji/Upah Termohon Kasasi sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) dan Pemohon Kasasi tidak pernah memiliki Yayasan Lembaga Pengembangan Pendirian Penelitian Ekonomi Sosial dan Budana (LP3ESIDA Sumatera Barat), sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak berdasar hukum sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi diajukan oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2011, dimana di dalam surat kuasa a quo tidak dinyatakan secara khusus untuk mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985, jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, karena pengajuan permohonan kasasi a quo didasarkan pada surat kuasa yang cacat formil, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Yayasan Pendidikan Kelapa Sawit Andalas Padang cq. Ir. Nurmansyah, MBA harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal.6 dari 7 hal. Put. No.537 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YAYASAN PENDIDIKAN KELAPA SAWIT ANDALAS PADANG cq Ir. NURMANSYAH,MBA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **5 Februari 2013** oleh **Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad,SH.,MH.**, dan **Bernard, SH.,MM.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Arsyad,SH.,MH.

ttd./ Bernard, SH.,MM.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Hapsari, SH.,MH.

Hal.7 dari 7 hal. Put. No.537 K/Pdt.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI,SH.,MH.**  
**NIP. 195 912 07 1985 122 002**

Hal.8 dari 7 hal. Put. No.537 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)